

|    |  |   |
|----|--|---|
|    | Masukan                                    | 3. Melalui Webside <a href="http://dpmptsp.sarolangunkab.go.id">dpmptsp.sarolangunkab.go.id</a><br>4. Facebook dpmptsp kab sarolangun   |
| 11 | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah Personil sebanyak 7 (tujuh) Orang  |
| 12 | Jaminan Pelayanan                          | Cepat, Efisien, Responsif, Mudah, Aman dan Teliti   |
| 13 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | 1. Surat Izin dibubuhi Tandatangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya<br>2. Surat izin menggunakan kertas khusus berkop instansi   |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik) |

## 21. Standar Pelayanan Surat Keterangan Perjalanan Hewan

| NO | KOMPONEN                       | URAIAN  |
|----|--------------------------------|---|
| 1  | Dasar Hukum                    | 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.<br>2. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun<br>3. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal |
| 2  | Syarat Pelayanan               | 1. Permohonan tertulis kepada Kepala DPMPTSP dengan dibubuhi materai Rp. 10.000,-<br>2. Fc. KTP pemilik usaha<br>3. Surat Rekomendasi Dari Dinas Teknis<br>4. Persetujuan Pemasukan Hewan/Bahan Asal Hewan dari Daerah Tujuan<br>5. FC. SKKH dari Dokter Hewan<br>6. FC. Buku Vaksinasi<br>7. Data Hewan/Ternak   |
| 3  | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Pemohon datang ke DPMPTSP dan mengisi Formulir Permohonan bermaterai 10.000<br>2. Pemohon membawa hewan yang akan diperiksa ke Dinas Peternakan dan Perikanan<br>3. Hewan diperiksa oleh dokter hewan<br>4. Hasil pemeriksaan diserahkan ke DPMPTSP<br>5. Jika sehat lanjut pencetakan Surat Keterangan<br>6. Jika tidak sehat, Surat Keterangan tidak dapat dikeluarkan   |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | 7. Pencetakan Surat Keterangan oleh petugas  |
| 4  | Jangka Waktu Penyelesaian                  | Jangka Waktu Penyelesaian adalah maksimal 3 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan benar dan lengkap   |
| 5  | Biaya/Tarif                                | Tidak Dipungut Biaya   |
| 6  | Produk Pelayanan                           | <b>Surat Keterangan Perjalanan Hewan</b>   |
| 7  | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komputer dan Printer</li> <li>- Ruang Tunggu, Toilet dan Lapangan Parkir</li> <li>- Jaringan Aplikasi Software dan Internet</li> <li>- Brosur Informasi</li> <li>- Meja, Kursi dan Rak Arsip</li> <li>- Alat Tulis Kantor</li> <li>- Televisi</li> <li>- Posel (dpmpstsp.sarolangun@gmail.com)</li> </ul> |
| 8  | Kopetensi Pelaksana                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarjana Ekonomi/Teknik/Hukum</li> <li>- Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku</li> <li>- Lulus Diklat PTSP</li> <li>- Mampu Mengoperasikan Komputer</li> </ul>   |
| 9  | Pengawasan Internal                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan Oleh Atasan Langsung secara Berjenjang</li> <li>2. Dilakukan Oleh Aparat Fungsional</li> <li>3. Dilaksanakan secara Kontinyu</li> </ol>  |
| 10 | Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui Kotak Pengaduan</li> <li>2. Melalui Petugas Khusus Penangan Pengaduan, saran dan Masukan</li> <li>3. Melalui Webside dpmpstsp.sarolangunkab.go.id</li> <li>4. Facebook dpmpstsp kab sarolangun</li> </ol>  |
| 11 | Jumlah Pelaksana                           | Jumlah Personil sebanyak 7 (tujuh) Orang   |
| 12 | Jaminan Pelayanan                          | Cepat, Efisien, Responsif, Mudah, Aman dan Teliti  |
| 13 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin dibubuhi Tandatangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya</li> <li>2. Surat izin menggunakan kertas khusus berkop instansi</li> </ol>  |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Evaluasi Kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 Komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 Tahun (dalam bentuk laporan secara berkala dan periodik)  |

## 22. Standar Pelayanan Izin Usaha Obat Hewan

| NO | KOMPONEN    | URAIAN  |
|----|-------------|---|
| 1  | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan</li> </ol> |



Dinas

ptsp

Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sarolangun

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Surat Keterangan Perjalanan Hewan

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jl. LINTAS SAROLANGUN - JAMBI KM. 1

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| (2) Nomor Standar Operasional Prosedur | : 503/ / SOP Perizinan-DPMPTSP/2024 |
| (3) Tanggal Pembuatan                  | : 15 Januari 2024                   |
| (4) Tanggal revisi                     |                                     |
| (5) Tanggal Efektif                    | : 15 Januari 2024                   |
| (6) Disahkan oleh                      |                                     |
| (7) Nama Standar Operasional Prosedur  | Surat Keterangan Perjalanan Hewan   |

KEPALA DINAS PMPTSP KAB. SAROLANGUN  
SAHRUDDIN SAMM  
Pendidik T.  
Nip. 197001012008041001

- (8) Dasar Hukum :
- 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Laku lintas dan angkutan jalan
  - 2 Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - 3 Perbup Nomor 44 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Sarolangun

- (9) Kualifikasi Pelaksana
- 1 Mampu mengoperasikan PC komputer
  - 2 Memahami Peraturan Perundang-undangan

- (10) Peralatan/Perlengkapan
- 1 Formulir permohonan
  - 2 Dokumen Izin

- (11) Peralatan/Perlengkapan
- 1 Alat Tulis Kantor
  - 2 Buku agenda
  - 3 Formulir
  - 4 Komputer, Printer, Scanner
  - 5 Jaringan Internet

- (12) Peringatan
1. Penerbitan izin dilakukan setelah mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Teknis
  2. Keabsahan Scanning persyaratan menjadi tanggung jawab penuh pemohon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  3. Jika berkas/bahan tidak lengkap, maka izin tidak dapat diproses

- (13) Pencatatan dan Pendataan
1. Diproses kajian dari Tim Teknis
  2. izin ditandatangani oleh Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Sarolangun
  3. Surat Izin berlaku mengikutl izin yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI

